



**PROGRAM STRATEGIS:
SINERGITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2018**

(Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional, Kementerian Agama RI, Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2018, Jam 15.45-17.45 WIB)

Oleh:

Dr. H. M Ali Taher Parasong, SH, M.Hum

Ketua Komisi VIII DPR RI

I. Umum

Pertama saya mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Agama RI untuk menyampaikan persepsi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama RI yang melibatkan unsur baik di Pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan Kementerian Agama saat ini sangat responsif dan semakin memiliki peran strategis, karena tantangan kehidupan bangsa dan pembangunan bidang agama semakin kompleks seiring perubahan masyarakat yang sangat dinamis dalam lingkup nasional dan global. Fenomena liberalisme, materialisme dan ekstrimisme yang merasuk ke dalam tatanan kehidupan bangsa kita bila tidak diantisipasi bisa menjadi ancaman terhadap kehidupan beragama, ketenteraman keluarga dan stabilitas masyarakat.

Dalam rangka menyamakan persepsi program strategis Kementerian Agama RI, seluruh aparatur Kementerian Agama harus satu pemahaman bagaimana tugas dan fungsinya¹ antara lain menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong hucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Tugas dan fungsi tersebut ditujukan untuk pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) yang menjadi acuan pada upaya

¹ Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.²

Selanjutnya semua Satuan Kerja **dengan jumlah yang mencapai 4556 satker** dan aparatur Kementerian Agama baik dari tingkat pusat hingga daerah juga harus satu visi. Sesuai dengan visi Kementerian Agama, yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya dilakukan dalam bentuk strategi pembangunan bidang agama dan pembinaan kerukunan antar-umat beragama diarahkan pada upaya membina, melindungi, melayani dan memberdayakan umat beragama serta mendukung kegiatan keagamaan secara menyeluruh, komprehensif dan berkesinambungan.

Dalam menjalankan program strategis, aparatur Kementerian Agama harus tetap berpegang teguh pada nilai, etika dan norma yang berlaku. Bahkan dalam TAP MPR Nomor VI/2001 tentang Etika Politik dan Pemerintah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efisien dan Efektif serta menumbuhkan politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang benar, serta menjunjung tinggi hak azasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran Kementerian Agama RI dalam membangun peradaban dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan yang menyejahterakan dan mewujudkan keadilan serta tegaknya prinsip-prinsip *good governance* dalam mencapai tujuan nasional.

II. Isu Strategis

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama serta tantangan pada periode 2018, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi pelaksanaan program strategis Kementerian Agama. Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang

² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.

agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Program strategis Kementerian Agama RI harus semakin meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik, sehingga pelaksanaan kegiatan dan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pendidikan agama, pelayanan keagamaan, maupun pembinaan serta bimbingan kerukunan umat beragama.

Oleh karena itu bila kita mencermati kondisi kehidupan umat beragama saat ini, ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian Kementerian Agama, antara lain: Menyangkut kerukunan antar-umat beragama, Indonesia menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola kemajemukan. Pengembangan konsep toleransi dan kerukunan beragama di negara kita dilakukan tanpa membenturkannya dengan kemerdekaan memeluk agama dan keimanan masing-masing agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri.

Apalagi dengan potensi dan sumber daya Kementerian Agama yang memiliki Satuan Kerja (Satker) paling banyak di antara semua kementerian/lembaga, memberi kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan bangsa, pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia. Program-program Kementerian Agama memberi andil yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan agama di Indonesia bukanlah penghambat modernisasi dan toleransi, tetapi justru pendorong kemajuan dan perekat integrasi bangsa. Kementerian Agama bahkan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan pengelolaan zakat, wakaf, pengelolaan dana haji serta potensi ekonomi keagamaan lainnya.

Salah satu masalah sosial yang kini dihadapi bangsa dan terkait dengan peran Kementerian Agama, ialah penanganan isu intoleransi, rapuhnya ketahanan keluarga yang terlihat dari tingginya angka perceraian, radikalisme, dan daya saing. Untuk itu Komisi VIII DPR RI terus memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Dukungan Legislatif Komisi VIII DPR RI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, disebutkan ada 3 fungsi DPR-RI adalah : Pertama, Fungsi legislasi sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua, Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, dan ketiga Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Adapun dalam menjalankan fungsi, DPR RI memiliki Wewenang dan tugas antara lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN dan membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

Komisi VIII DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama, dalam beberapa memberikan perhatian yang terkait dengan Pendidikan Keagamaan: Masalah Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI adalah terkait dengan PMA nomor 3 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, tampak sekali adanya ketidakseriusan dari kementerian Agama RI dalam menerjemahkan Peraturan Perundang-undangan dan realita kehidupan pendidikan dan bermasyarakat ke dalam PMA yang dalam sekejap berubah-ubah. Padahal, konon penyusunan PMA nomor 3 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam telah melalui pembahasan selama 4 tahun yang telah dicabut oleh Menteri Agama pada tanggal 19 Juni 2012 dengan menerbitkan PMA Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencabutan PMA Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, maka dari aspek legislasi, Panja merekomendasikan untuk: Mengajukan usul inisiatif RUU tentang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yaitu Meninjau berbagai regulasi yang tidak harmonis baik horizontal maupun vertikal yang berpotensi menimbulkan masalah. Sementara dari Aspek Anggaran, panja merekomendasikan untuk: Penguatan anggaran bagi penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pondok pesantren; Agar pemerintah mengalokasikan dalam nomenklatur program pada APBN dan APBD bagi Pendidikan diniyah dan pondok Pesantren, yang tidak hanya mengalokasikan sebagian bantuan sosial atau hibah.

Selain itu Komisi VIII DPR RI juga memberikan perhatian atas adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi agama Islam, antara lain: **Pertama Dualisme pendidikan**, Problem klasik dari persoalan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di satu sisi terdapat lembaga pendidikan umum berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI dan lembaga pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama RI, ini merupakan problem klasik yang telah ada sejak zaman kolonial belanda dan belum terpecahkan hingga kini. Upaya mempertemukan dari dualisme ini terus dilakukan, antara lain dengan pembentukan Kementerian Agama RI (Departemen Agama; saat itu) yang salah satu tugasnya membina sekolah agama dan Kementerian Pendidikan Nasional mengurus sekolah-sekolah warisan belanda, dalam perjalanannya meski tujuan pembentukan kedua Kementerian ini mulia tetapi sejarah di kemudian hari mencatat lain, institusionalisasi pendidikan dalam dua departemen menjadikan polarisasi pendidikan indonesia semakin mengental hingga hari ini,

catatan sejarah ini tidak lepas dari adanya dualisme sikap (bisa disebut diskriminatif) terhadap dunia pendidikan.

Dari aspek anggaran selama beberapa dekade pasca kemerdekaan, dalam hal pembagian anggaran lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama –sekarang Kementerian Agama- selalu di bawah jauh dari anggaran yang diberikan untuk lembaga Pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Dari aspek peningkatan kualitas pendidikan, Kementerian Agama yang mempunyai visi :*"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia."* (Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006). Dan visi ini kemudian diejawantahkan dalam misinya antara lain *meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama; meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan; **meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama**; meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji; memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan; memperkokoh kerukunan umat beragama; dan mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.* (Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006)\

Yang terkait dengan dukungan Legislatif, ada beberapa dukungan legislasi yang perlu dilakukan penguatan antara lain implementasi UU. No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang baru saja dilakukan uji kompetensi Anggota Dewan Pengawas Pengelolaan Keuangan Haji, optimalisasi pengelolaan Zakat melalui Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu yang terus dilakukan pengawasan Komisi VIII DPR RI adalah implementasi Undang-Undang Republik No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam rangka penguatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, saat ini Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah dalam hal ini bersama Kementerian Agama sedang melakukan pembahan tingkat I, yaitu membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Di bidang anggaran Kementerian Agama, berbagai upaya untuk memenuhi target program dan sasaran kegiatan kebutuhan anggaran selalu dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. Hal penting yang mendesak mendapat perhatian Kementerian Agama adalah apa yang menjadi langkah dalam rangka melakukan perbaikan pada sektor akuntabilitas kinerja. Selain itu juga mendesak menetapkan indikator kinerja bernilai hasil (*outcomes*) pada tingkat eselon II sampai pada tingkat individu yang secara otomatis akan memberikan dampak (*impact*) positif bagi Kementerian Agama.

Beberapa program strategis Kementerian Agama Tahun 2018 yang telah disepakati sesuai hasil pembahasan dengan Komisi VIII DPR RI sebesar Rp62.154.741.089.000,-(*Enam Puluh Dua Triliun Seratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan untuk program sebagai berikut:

Program	Pagu Alokasi (dalam ribuan rupiah)
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.135.616.240
2. Kerukunan Umat Beragama	84.873.290
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	127.597.478
4. Bimbingan Masyarakat Islam	5.130.689.598
5. Pendidikan Islam	49.115.521.282
6. Bimbingan Masyarakat Kristen	1.893.576.212
7. Bimbingan Masyarakat Katolik	910.316.219
8. Bimbingan Masyarakat Hindu	773.510.634
9. Bimbingan Masyarakat Buddha	279.422.135
10. Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.085.824.226
11. Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	600.793.776
12. Jaminan Produk Halal	17.000.000
Total	62.154.741.089

Langkah berikut yang perlu dilakukan evaluasi adalah revisi Program dan Kegiatan dengan mengacu pada Renstra hasil penyempurnaan dengan memperhatikan kaidah penganggaran berbasis *Money Follow Program*. Setiap unsur pimpinan pada pada tingkatan struktur organisasi Kementerian Agama harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

IV. Sasaran strategis

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entity*) Oleh karena itu Program strategis Kementerian Agama juga harus dapat diukur sasaran (outcome) yang ingin dicapai, baik target yang diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara garis besar dalam forum Rakornas ini dapat dipetakan gambaran umum sasaran masing-masing program:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran (outcome) meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, yang ditandai dengan predikat opini laporan keuangan dengan nilai opini WTP. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (outcome) antara lain meliputi Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama, dengan *sasaran (outcome)* meningkatnya ketaatan aparaturnya Kementerian Agama terhadap peraturan perundang undangan

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, dengan *sasaran (outcome)* terlaksananya penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama, yang ditandai dengan: persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat

Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi Meningkatnya angka partisipasi peserta didik. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan *sasaran (outcome)* terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, tertib dan lancar, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji. Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan *sasaran (outcome)* meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam, yang ditandai antara lain adanya persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan

Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi: Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen, yang ditandai dengan jumlah lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan. Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik. Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu. Program Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Buddha

IV. Tantangan Kedepan

Berdasarkan beberapa isu strategis dan berbagai permasalahan yang ada saat ini, beberapa tantangan yang dihadapi dan segera diatasi adalah:

Pertama, optimalisasi peningkatan kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh dan menjawab semua akar masalahnya. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada, menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi dan menampilkan wajah keberagamaan yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global.

Kedua, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan keagamaan masih dihadapkan tantangan yang tidak mudah dalam hal upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta dan h belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan.

Ketiga, meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan peran KUA sesuai standar pelayanan sebagai ujung terdepan peran kementerian agama terdepan..

Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah yang lebih akuntabel, transparan dan berkeadilan. Untuk mengurangi permasalahan pelayanan ibadah Umrah, Kementerian Agama harus meningkatkan jaminan kualitas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui proses akreditasi PPIU yang dilakukan secara bertahap. Kementerian Agama adalah sebagai pemegang otoritas perizinan dan melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jemaah umrah. Para pejabat dan jajaran Kementerian Agama berperan dalam mengarahkan masyarakat agar berhati-hati sehingga tidak tertipu oleh biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

Kelima, penguatan peran pondok pesantren dan lembaga keagamaan untuk menumbuhkan kehidupan beragama yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa.

Keenam, harus Fokus pada evaluasi tentang efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian output yang sudah ditargetkan., serta melakukan peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja dan Anggaran dengan Penguatan pengelolaan sistem informasi data keagamaan

Demikian beberapa pandangan dan pemikiran konsepstual dan strategis dalam ugas dan fungsi Kementerian Agama RI pada saat ini dan berbagai tantangan kedepan. Rapat Koordinai ini tidak berhenti dalam menyamakan persepsi, tetai diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama. Diperlukan kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen Kementerian Agama merupakan satu kesatuan, dan Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semoga bermanfaat dan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 27 Januari 2018

Dr. H.M Ali Taher Parasong, SH, M.Hum

Ketua Komisi VIII DPR RI